

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN PENERIMA
PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) OLEH BAPAS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengawasan dan
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Penerima
Pembebasan Bersyarat (PB) oleh BAPAS ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

Nama : Briliana Ridhowati

NIM : 22710336

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 14 September 2026

Pembimbing II

Pembimbing I

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

(Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Wlya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Madiun, 26 Juni 2026



(Briliana Ridhowati)

NIM. 22710336

MOTTO

“Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku.”

— QS. Maryam: 4

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

— QS. Al-Baqarah: 216

“Tak akan tertukar apa yang telah Allah tetapkan untukmu, sebagaimana tak akan menjadi milikmu apa yang bukan untukmu.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Penerima Pembebasan Bersyarat (PB) oleh BAPAS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan."** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, dukungan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ternilai, sehingga menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Suami tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian, pengertian, serta dukungan penuh kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

5. Bapak Dr. Yogi Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ucuk Agianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan akademik maupun administrasi selama masa perkuliahan.
8. Seluruh keluarga, sahabat, serta teman-teman yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum masyarakat, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2020



Penulis

ABSTRAK

Briliana Ridhowati, 2026. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Penerima Pembebasan Bersyarat (PB) oleh BAPAS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan penerima Pembebasan Bersyarat (PB) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengkaji implikasi yuridis terhadap klien yang melakukan pelanggaran selama masa pembimbingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, khususnya melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Klien yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tetap berada di bawah pengawasan negara serta berkewajiban memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat mengakibatkan pencabutan hak Pembebasan Bersyarat dan kewajiban menjalani kembali sisa pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan oleh BAPAS memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan, Pengawasan, Pembimbingan, Klien Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Pidana	7
2.1.2 Teori Sistem Masyarakat	10
2.1.3 Teori Reintegrasi Sosial	13
2.1.4 Pengawasan dan Pembimbingan dalam Hukum Masyarakat	16
2.1.5 Balai Masyarakat (BAPAS)	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30

3.4 Metode Pengambilan Data.....	32
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Implementasi Fungsi Pengawasan dan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Penerima Pembebasan Bersyarat oleh BAPA.....	34
4.1.1 Kedudukan Pembebasan Bersyarat dan Peran BAPAS dalam Sistem Pemasyarakatan.....	36
4.1.2 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat oleh BAPAS.....	39
4.1.3 Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat.	43
4.2 Implikasi Yuridis terhadap Kedudukan Klien Pembebasan Bersyarat yang Melakukan Pelanggaran Syarat Umum maupun Syarat Khusus Selama Masa Pembimbingan	46
4.2.1 Kedudukan Hukum Klien Pembebasan Bersyarat.....	48
4.2.2 Pelanggaran Syarat Pembebasan Bersyarat dan Mekanisme Penanganannya	51
4.2.3 Analisis Yuridis terhadap Implikasi Hukum Pelanggaran Pembebasan Bersyarat	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
SERTIFIKAT HKI	62